



PUTUSAN
NOMOR : 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Matly
Pangka ,NRP : Serma Mar / 82647
Jabatan : Ba Satprov Denma
Kesatuan : Denma Pasmars-1
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 31 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gaya Motor Jl. Toyota No.103 B RT.002 RW.008
Semper Timur Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Pasmars-2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Danpasmars-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/14/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

b. Danpasmars-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/05/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

c. Danpasmars-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/06/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Skep/09/III/2018 dari Danpasmars-2 selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Puspomal Nomor : BPP/31/A-7/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Pasmars-1 selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/244/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penunjukan Hakim Nomor TAP-147-K/PM II-08/AL/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor: 149-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
JUKTERA/147/PM.II-08/AL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP-147-K/PM II-08/AL/VI/2019
tanggal 14 Juni 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/244/V/2019
tanggal 21 Mei 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

Penggelapan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasa
372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangkan
selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Usman
Matly KCU Tanjung Priuk dengan nomor rekening
0073344058 dengan saldo akhir Rp. 36.789.26 (tiga
puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan
rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas
nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647.

b. 1 (satu) lembar Surat pengosongan dari Sdr. Soerono
Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly
tanggal 7 Juni 2010 isinya Serma Mar Usman Matly diberi
kuasa untuk mengosongkan Ruko di Jl. Suryo Pranoto
Blok E No.40 dari Sdr. Jimmy.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kuasa dari Sdr. Soerono
Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly
tanggal 7 Juni 2010 tentang menjaga, merawat dan
menerima hasil sewa Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut.

d. 41(empat puluh satu) lembar Bukti pengelolaan Komplek Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman atau Cleamensi yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya.
- b. Terdakwa menunjukkan dedikasi dan etika yang baik sebelum menunggu proses persidangan .
- c. Selama berdinas Terdakwa menunjukan loyalitas da dedikasi yang tinggi serta tenaganya masih dibutuhkan di kesatuannya.
- d. Terdakwa memiliki tanggungan 2 anak yang masih membutuhkan biaya.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas sebagai atlet Por ABRI ton tangkas tahun 1995-2000,Amg di Buleleng Bali tahun 1996,Rencog Sakti XII Aceh tahun 1998,Jejak Pendapat Tim-tim tahun 1999,Kerusuhan Ambon tahun 2000.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/244/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun dua ribu tiga belas dan dalam tahun dua ribu enam belas di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No. 2 Harmoni Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Mar Usman Matly (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk tahun 1994/1995 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif-2 Mar, kemudian setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir di Pasmar II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 82647 dengan Jabatan sebagai Ba Satprov Denma Pasmar II Jakarta.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebelum perkara ini, saat Terdakwa berpangkat Serka pernah dijatuhi hukuman berupa 5 bulan terkait perkara pidana pengrusakan barang infentaris PT Trans Tioma Jaya dan Penganiayaan sesuai Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor Put/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005, dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara "bekerja sebagai bantuan tenaga keamanan angkutan umum" sesuai Kepkumplin Dansatma Pasmar II Kep/02/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dan pada tahun 2015 melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan masih dalam proses sidang di Dilmil II-08 Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. Marsinah (teman Terdakwa) untuk menjaga rumah dan mengawasi aset-aset Saksi-1 serta melakukan pengawalan bermotor pada saat Saksi-1 bepergian, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 Saksi-1 memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) sebagai pihak pertama (1) dan Serma Usman Matly (Terdakwa) sebagai pihak kedua (2).

e. Bahwa setelah menerima surat kuasa dari Saksi-1, Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan Saksi-1 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya:

1) Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Citra Media Informatika yang dikelola oleh Sdri. Yohana.

2) Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea (Mr. Tau-Tau) teman Sdr. Lim.

3) Ruko No. 42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

f. Bahwa para penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa) diantaranya:

1) Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Yohana memberikan uang sewa Ruko No.40 kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Mr. Tau-Tau (orang Korea yang teman Sdri. Lim) menyerahkan uang sewa Ruko No.41 secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3) Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sewa Ruko No.42 secara tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada Agustus 2017 Saksi-1 mengetahui Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi-1 surat SHGB 2524, 2525, 2526 yang disewakan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, saat itu Saksi-1 datang ke Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi-1 dan bertanya kepada penyewa Ruko serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa yang menyewakan Ruko kepada penyewa.

h. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa hasil dari penyewaan Ruko No.40,41 dan 42 dan sepengetahuan Saksi-1 tidak pernah membayar kewajiban terkait Komplek Ruko karena Saksi-1 tidak menempatkannya.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyewakan Ruko No.40, 41 dan 42 di Komplek Ruko Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa seijin Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun dua ribu tiga belas dan dalam tahun dua ribu enam belas di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No. 2 Harmoni Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Serma Mar Usman Matly (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk tahun 1994/1995 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif-2 Mar, kemudian setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir di Pasmar II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 82647 dengan Jabatan sebagai Ba Satprov Denma Pasmar II Jakarta.

b. Bahwa sebelum perkara ini, saat Terdakwa berpangkat Serka pernah dijatuhi hukuman berupa 5 bulan terkait perkara pidana pengrusakan barang infentaris PT Trans Tioma Jaya dan Penganiayaan sesuai Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor Put/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005, dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara "bekerja sebagai bantuan tenaga keamanan angkutan umum" sesuai Kepkumplin Dansatma Pasmar II Kep/02/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dan pada tahun 2015 melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan masih dalam proses sidang di Dilmil II-08 Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. Marsinah (teman Terdakwa) untuk menjaga rumah dan mengawasi aset-aset Saksi-1 serta melakukan pengawalan bermotor pada saat Saksi-1 bepergian, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 Saksi-1 memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) sebagai pihak pertama (1) dan Serma Usman Matly (Terdakwa) sebagai pihak kedua (2).

e. Bahwa setelah menerima surat kuasa dari Saksi-1, Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan Saksi-1 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya:

1) Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Citra Media Informatika yang dikelola oleh Sdri. Yohana.

2) Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea (Mr. Tau-Tau) teman Sdr. Lim.

3) Ruko No. 42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

f. Bahwa para penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik secara tunai maupun

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa) diantaranya:

1) Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Yohana memberikan uang sewa Ruko No.40 kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Mr. Tau-Tau (orang Korea yang teman Sdri. Lim) menyerahkan uang sewa Ruko No.41 secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3) Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sewa Ruko No.42 secara tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada Agustus 2017 Saksi-1 mengetahui Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi-1 surat SHGB 2524, 2525, 2526 yang disewakan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, saat itu Saksi-1 datang ke Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi-1 dan bertanya kepada penyewa Ruko serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa yang menyewakan Ruko kepada penyewa.

h. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa hasil dari penyewaan Ruko No.40,41 dan 42 dan sepengetahuan Saksi-1 tidak pernah membayar kewajiban terkait Komplek Ruko karena Saksi-1 tidak menempatnya.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyewakan Ruko No.40, 41 dan 42 di Komplek Ruko Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa seijin Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum yaitu : Letkol Laut (KH/W) Juni Ria, S.H NRP 12446/P dkk 2 Dua) orang Berdasarkan Surat Perintah dari Danpasmar 1 Nomor Sprin/450/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada team Penasihat Hukumnya Bulan Juni 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Susanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Sesuai KTP, Pangeran Jayakarta Komplek Kota Indah Blok B 33 RT.001 RW.002 Pinangsia Taman Sari Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 saat Saksi akan mengontrak Ruko Komplek Blok E No.42 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membutuhkan tempat untuk para karyawan lalu Saksi disarankan oleh Sdr. Hartanto untuk sewa ruko Terdakwa, karena saat itu ada Ruko daerah Harmoni yang mau disewakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menyewa Komplek Ruko Blok E No.42 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi membayar uang sewa Ruko tersebut dengan menggunakan giro senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan uang perusahaan..
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Komplek Ruko perkantoran Blok E No.42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat menurut keterangan Terdakwa adalah Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) namun Terdakwa sudah diberi kuasa untuk menyewakan dan menerima uang sewa Komplek perkantoran Blok E No.42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat.
5. Bahwa alasan Saksi mengontrak Komplek perkantoran Blok E No.42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat kepada Terdakwa karena Saksi membutuhkan tempat tersebut untuk karyawan Saksi dan Terdakwa juga bisa memperlihatkan surat kuasa dari Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto).
6. Bahwa surat kuasa tersebut berbentuk satu lembar yang berisi surat kuasa yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sebagai pihak pertama yang memberi kuasa dan Terdakwa sebagai pihak kedua yang menerima kuasa untuk Komplek perkantoran Blok E No.41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi bukti surat kuasa dari Terdakwa yang menyakinkan Saksi Ruko yang disewakan dalam juasa Terdakwa .

8. Bahwa sekira bulan Oktober 2017, saat itu Sdri. Beby mengatakan kepada Saksi Ruko perkantoran Blok E No.42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat adalah milik Saksi-4 (suami Sdri. Beby).

9. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) pemilik Ruko Komplek Blok E No.42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat akan tetapi Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Beby yang mengaku istri Saksi-4 di Komplek Ruko Blok E No.42 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat

10. Bahwa Sdri. Beby meminta agar ruko yang disewa oleh Saksi agar dikosongkan, atas permasalahan tersebut lalu Saksi dan Sdri Beby melakukan pertemuan untuk membahas ruko yang sudah disewa oleh Saksi, dari hasil pertemuan tersebut ruko yang Saksi sewa tidak jadi dikosongkan dan Saksi memperpanjang sewa ruko 2 (dua) sampai dengan tahun 2020, lalu Saksi membayar sewa dengan biaya Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta).

11..Bahwa Saksi mempunyai kewajiban sebagai penyewa Ruko Komplek Blok E No. 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat membayar sewa keamanan, membayar listrik, membayar air dan membayar pajak bumi bangunan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yohana Sadiyem
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 11 Maret 1964
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Cilandak KKO Kp. Utan No.61 RT.010 RW.005, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi akan menyewa ruko yang berada di Komplek Ruko Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto Nomor 2 Jakarta Pusat dengan memberikan fotokopi surat kuasa Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Soerono) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menyewa ruko di Komplek Ruko Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi-4(Sdr. Soerono Haryanto) dan Saksi diberikan foto copy dari Terdakwa, sehingga Saksi yakin Terdakwa yang merawat, menjaga dan menerima hasil penyewaan ruko.

3. Bahwa Saksi menyewa ruko tersebut yang pertama selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 07 Oktober tahun 2013 sampai dengan 06 Oktober 2015 dengan harga sewa ruko sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa yaitu tanggal 25 Juli 2013 sebesar cek tunai BCA nomor BE 347666 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Agustus 2013 pelunasan dengan giro BCA No.728967 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

4. Bahwa Saksi menyewa ruko yang kedua kali selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor 0073344058 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pemilik Komplek Perkantoran Blok E No.40, Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat tersebut adalah Sdr. Soerono Haryanto dan menurut pengakuan Terdakwa sudah diberikan kuasa untuk menyewakan dan menerima uang sewa dari Komplek ruko Blok E No.40, Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto nomor 2 (dua) Jakarta Pusat.

6. Bahwa surat kuasa yang diakui oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Soerono Haryanto ditanda tangani oleh Sdr. Soerono Haryanto sebagai pihak yang memberi kuasa sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang menerima kuasa Komplek Perkantoran Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto nomor 2 (dua) Jakarta Pusat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Soerono Haryanto.

7. Bahwa selama ini Saksi mempunyai bukti surat kuasa dan bersedia menyerahkan fotokopy dari surat kuasa kepada penyidik.

8. Bahwa selama Saksi menyewa ruko yang pertama kepada Terdakwa tidak ada masalah dan terjadinya masalah ketika Saksi menyewa kedua saat batas waktu penyewaan akan berakhir

9. Bahwa Saksi didatangi oleh Sdri. Beby dan 4 (empat) orang Pengacaranya di Ruko Blok E 40 yang mengatakan kepada Saksi mengaku kalau dirinya adalah sebagai istri Sdr. Soerono Haryanto (pemilik ruko) dan meminta Saksi untuk mengosongkan ruko yang ditempati oleh Saksi dengan membawa berkas namun Saksi-2 tidak tahu apa isinya.

10. Bahwa Sdri. Beby menuntut ganti rugi biaya sewa saat bertemu dengan Saksi dan Saksi mengatakan kepada sdri Baby kalau Saksi sudah memberikan kewajibannya membayar sewa dan tidak akan memperpanjang sewa ruko.

11. Bahwa Saksi sebagai penyewa yang selama ini menempati ruko Komplek Perkantoran Blok E No.40 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto nomor 2 (dua) Jakarta Pusat yang melaksanakan kewajiban seperti membayar sewa, membayar keamanan, membayar listrik, membayar air, membayar pajak bumi bangunan Komplek Perkantoran Blok E No.40 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto nomor 2 (dua) Jakarta Pusat.

12. Bahwa Saksi menyewa Ruko Blok E 40 digunakan untuk yayasan pendidikan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL saat melakukan penyewaan Ruko.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sewa yang Saksi berikan kepada Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Sdr. Surono Haryanto) atau tidak akan tetapi menurut Saksi mungkin tidak diberikan oleh Terdakwa karena pemilik ruko dating kepada Saksi menafgih uang sewa ruko dan mneminta ruko supaya dikosongkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pieter Sarimole
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Haria, 22 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : KTP, Jl. Batu Pancawardi 16 A RT.005
RW.011 Kayu Putih Pulau Gadung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa akan transaksi sewa menyewa Ruko di Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 1987 Saksi adalah security di Komplek Ruko Harmoni Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No. 2 Jakarta Pusat yang bertugas mengamankan aset dan menertibkan pengguna yang berada di Komplek Ruko Harmoni.
3. Bahwa sejak tahun 1985 Ruko tersebut sudah terisi dan pemiliknya adalah Agung Sedayu Grup.
4. Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyewakan Ruko di Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat.
5. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali saat Terdakwa ingin melakukan transaksi sewa menyewa Ruko dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL.
6. Bahwa Terdakwa mulai menyewakan Ruko No.40 dari tahun 2013 sampai dengan saat ini kepada Saksi-2 (Sdri Yohana) yang digunkan sebagai Yayasan Pendidikan, Ruko No.41 mulai bulan Januari 2015 sampai dengan tahun 2018 kepada temannya Sdr. Alim (Mr. Tau Tau) dan Ruko No.42 disewakan kepada Sdri. Ellen dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 lalu Saksi-1 (Sdr. Susanto) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
7. Bahwa Saksi mengetahui pemilik Ruko No.40, 41 dan 42 adalah Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto)..
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kuasa antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto).
9. Bahwa Terdakwa pernah merenovasi Ruko Blok E No. 41 dengan menggantikan atap seng dan Terdakwa sendiri yang membiayai renovasi tersebut.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-4 (Soerono Haryanto), Saksi-5 (Li Zhong Hui), Saksi-6 (Sufianto), Saksi- (Agus Kohar) dan Saksi-8 (Sukarno) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan..

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Soerono Haryanto
Pekerjaan : Dagang
Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 Nopember 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Cendana No. 15 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh teman bekas pembantu Saksi dalam rangka pengawalan bermotor pada saat bepergian.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi mengetahui Terdakwa menyewakan Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 tanpa seijin Saksi sama sekali dan hasilnya juga tidak pernah diserahkan kepada Saksi, saat Saksi datang ke Komplek Perkantoran Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi dan bertanya kepada penyewa ruko tersebut serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa penyewa ruko tersebut menyewa dari Terdakwa.

3. Bahwa pemilik Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat adalah Saksi sesuai surat SHGB 2524, 2525, 2526.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Agustus Saksi mengetahui ruko milik Saksi ditempati orang dan Saksi bersama Kuasa Hukum Saksi mengetahui yang menyewakan adalah Terdakwa.

5. Bahwa yang menyewa Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat No.40 adalah PT.Citra Media Informatika atas nama Sdri. Yohana Sadiyem selama 4 (empat) tahun, yang menyewa Ruko No.41 adalah Perusahaan CCCC Second Harbor Consultan Co.Ltd atas nama Sdr. Luo Ouanwei selama 2 (dua) tahun serta yang menyewa Ruko No.42 adalah Sdr.Susanto selama 2 (dua) tahun.

6. Bahwa pembayaran sewa-menyewa Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat dilakukan dengan cara tunai cek oleh penyewa ada juga yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa, mengelola dan menyuruh untuk menyewakan kepada Terdakwa terkait Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat,

8. Bahwa Saksi tidak pernah membayar kewajiban terkait Komplek Perkantoran Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat karena tidak Saksi tempati.

9. Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terkait dengan disewakannya Komplek Perkantoran Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat tanpa seijin Saksi adalah sebesar sekitar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2011 sampai dengan 2018.

10. Bahwa Saksi menemukan surat kuasa palsu dari penyewa komplek Perkantoran Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat yang didapat dari Terdakwa, namun Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa berkaitan dengan ke 3 (tiga) ruko Saksi tersebut

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah kenal Saksi sejak tahun 2003
2. Sewa menyewa dari tahun 2013 bukan tahun 2011.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Li Zhong Hui
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir	: Sichuan, 16 Januari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: RRC
Agama	: Budha
Tempat tinggal	: Apartemen Istana Harmoni Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Komplek Ruko Blok E No.41 Suryo Pranoto Jakarta Pusat sejak tahun 2015 sesuai arsip yang ada kalau Ruko tersebut disewa melalui Terdakwa yang sudah diberi kuasa oleh pemiliknya bernama Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-4)

3. Bahwa yang menyewa pertama adalah Sdr. Yang Tao lalu pada saat ini kepada Sdr. Luo Quan Wei merupakan teman Saksi.

4. Bahwa Sdr. Yang Tao dan Sdr. Luo Quan menyewa ruko tersebut selama 3 (tiga) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk tahun pertama dan untuk yang kedua disewa langsung 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di Komplek ruko Blok E No.41 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat.

5. Bahwa pada saat Saksi membicarakan sewa menyewa Komplek Perkantoran Blok E No.41 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto nomor 2 Jakarta Pusat juga disaksikan oleh Sdr. Sufianto dari Pengelola sehingga menambah kepercayaan pihak penyewa

6. Bahwa Surat kuasa tersebut berbentuk satu lembar yang berisi surat kuasa dan ditanda tangani oleh Sdr. Soerono Haryono sebagai pihak pertama yang memberi kuasa dan Terdakwa sebagai pihak yang menerima kuasa untuk Komplek Perkantoran Blok E No 40, 41 dan 42 Harmoni Plaza JL Suryo Pranoto nomor 2 Jakarta Pusat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Soerono Haryono.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Sufianto
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 1 Januari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Sesuai KTP, Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Awaludin 2 Kebun Melati Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa datang ke pengelola Komplek Ruko Harmoni Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat memberikan fotokopi surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-4).

2. Bahwa sejak tahun 1992 Saksi adalah Chief Security di Komplek Ruko Harmoni Jl Pranoto Nomor 2 yang bertugas mengkoordinasikan keamanan dilingkungan komplek Ruko Harmoni.

3. Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, pertama sekira tahun 2011, kemudian tanggal 25 Juli 2013 saat Terdakwa akan membayar keamanan dan kebersihan, lalu pada tahun 2015 saat Terdakwa menanyakan kantor Pak Alim, pada tanggal 7 Juli

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saat Terdakwa membayar keamanan dan kebersihan, tanggal 1 Juli 2016 saat Terdakwa membayar keamanan dan kebersihan, terakhir tanggal 6 Januari 2017 saat Terdakwa membayar keamanan dan kebersihan.

4. Bahwa Terdakwa mulai menyewakan Ruko No.40 dari tahun 2013 sampai dengan saat ini kepada Yayasan pendidikan, dan Ruko No.41 mulai bulan Januari 2015 sampai dengan tahun 2018 kepada temannya Sdr. Alim (Mr. Tau Tau) dan Ruko No.42 disewakan dari bulan Mei tahun 2016 kepada siapa Saksi tidak tahu.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat adalah Saksi-4 setelah membaca surat kuasa yang diberikan Terdakwa kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sewa yang disewakan Terdakwa kepada penyewa dan tidak tahu cara prosedur penyewaan Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyewaan Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat ada pihak yang dirugikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Agus Kohar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sesuai KTP, Jl. Bantara Indra Blok D 22 No.5 Setia Mekar Tambun Selatan.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat Terdakwa akan membayar uang keamanan kebersihan Komplek Ruko Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan family

2. Bahwa sejak tahun 1985 Saksi telah bekerja di komplek Ruko Harmoni dan sejak tahun 2010 Saksi sebagai penerima iuran kebersihan dan keamanan sedangkan Terdakwa orang yang sering membayar iuran keamanan dan kebersihan Ruko di Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat.

3. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa membayar uang keamanan dan kebersihan pada tanggal 25 Juli 2013, pada tanggal 7 Juli 2015, tanggal 1 Juli 2016 dan tanggal 6 Januari 2017.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati Ruko No.40 tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 adalah PT Alexia Cahaya Insani dan bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2017 adalah PT Citra Media Intermatika, Ruko No.41 bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 adalah Sdri. Ria

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono dan bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang Mr. Tao Tao dan Ruko No.42 bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Ibu Elen Wijaya lalu bulan Mei 2016 sampai dengan saat ini yang menyewa PT Royal Mobilindo.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kompleks Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengaku sebagai apa di Komplek Ruko.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Sukarno
Pangkat, NRP	: Koptu Mar, 81834
Pekerjaan	: TNI AL
Tempat tanggal lahir	: Tuban, 9 September 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Sayangkak Dusun Ngalindung RT.02 RW.05 Cugenang Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat mengurus permasalahan Ruko No.41 di Komplek Ruko Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat.

2. Bahwa sekira tahun 2011 Komplek Ruko Harmoni Plaza No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat awalnya dikelola oleh Saksi sesuai perintah Sdr. Pitono Haryanto (Clif) sebagai ahli waris, namun pada tahun 2013 Terdakwa datang dengan memperlihatkan surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-4) untuk mengelola Komplek Ruko tersebut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat adalah PT Supitron Pramesti yaitu perusahaan dalam bidang komunikasi dengan pengurus Sdr. Yani Haryanto, Saksi-1, Sdr. Pitoyo Haryanto dan Sdri. Susan Haryanto.

4. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2013 sebagai imbalan selama ini Saksi yang mengawasi Ruko.

5. Bahwa Setahu Saksi yang menyewakan mobil Alfard adalah Sdr. Nova yang beralamat Jl. Cendana no.31 sebagai ketua RT, dan mobil tersebut disewa dari Bloobrid namun sewa belum dibayar.

6. Bahwa pihak yang dirugikan dalam hal Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat adalah PT Supitron Pramesti.

7. Bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh Saksi-4 untuk mengelola Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mar Usman Matly (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk tahun 1994/1995 di Kobangdikai Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif-2 Mar, kemudian setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir di Pasmar II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 82647 dengan Jabatan sebagai Ba Satprov Denma Pasmar II Jakarta.

2. Bahwa sebelum perkara ini, saat Terdakwa berpangkat Serka pernah dijatuhi hukuman berupa 5 (lima) bulan terkait perkara pidana pengrusakan barang infentaris PT Trans Tioma Jaya dan Penganiayaan sesuai Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor Put/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005, dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara "bekerja sebagai bantuan tenaga keamanan angkutan umum" sesuai Kepkumplin Dansatma Pasmar II Kep/02/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dan pada tahun 2015 melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan masih dalam proses sidang di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sekira tahun 2003 di rumah Saksi-4 beralamat di Jl. Cendana No.15 Jakarta Pusat yang dikenalkan oleh Sdri. Marsinah (teman Terdakwa), antara Terdakwa dengan Saksi-4 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pengenalan tersebut berawal dari Saksi-4 membutuhkan orang untuk menjaga rumah dan mengawasi aset-aset Saksi-4 serta melakukan pengawalan saat Saksi-4 bepergian di dalam 1 mobil bahkan Terdakwa pernah menjadi sopir dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menerima uang gaji tersebut.

5. Bahwa Terdakwa memiliki bukti kesepakatan kerja dengan Saksi-4 dalam bentuk surat kuasa yang ditandatangani oleh Saksi-4, surat kuasa tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4 pada tahun 2013.

6. Bahwa aset-aset milik Saksi-4 yaitu Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat, kebun di Pelabuhan Ratu, Tanah empang di Tangerang dan 2 (dua) unit apartemen di Ascot Tamrin Jakarta Pusat.

7. Bahwa Ruko yang berada di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat saat ini disewakan.

8. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyewaan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat adalah Terdakwa atas perintah lisan maupun tulisan dari Saksi-4.

9. Bahwa Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT yang dikelola oleh Saksi-2 (Sdri. Yohana), Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea dan Ruko No.42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

10. Bahwa penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik langsung maupun ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa).

11. Bahwa pembayaran sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat dengan cara:

- a. Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Yohana memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk uang sewa Ruko No.40.
- b. Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, orang Korea yang didampingi oleh Sdri. Lim menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk uang sewa Ruko No.41.
- c. Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai untuk uang sewa Ruko No.42.

12. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa Ruko No.40, 41 dan 42, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut kepada Saksi-4 secara tunai di MOI pada tahun 2013 /2014, namun untuk uang sewa Ruko 41 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan empang di Teluk Naga Tangerang milik Saksi-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bayar pekerja empang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bayar pajak Ruko sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bayar keamanan kebersihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbaikan Ruko semua sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bayar pesangon supir atas nama Sdr. Paino atas perintah Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Fee buat Sdr. Lim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk uang sewa Ruko 42 (empat puluh dua) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan Ruko sebesar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), bayar Sdr. Yudi, Sdr. Rony, Sdr. Boy (orang yang membantu Terdakwa dalam melayani dan bekerja ditempat Saksi-1) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bayar keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), THR keamanan (Komplek Ruko) dan tukang perbaikan Ruko sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bayar hutang Saksi-4 kepada Sdr. Sukarno (alamat tidak diketahui) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bayar sewa mobil Toyota Alpard yang digunakan Saksi-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa surat kuasa yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa yang isinya pengosongan Ruko dan penyewaan Ruko yang dibuat sekira tahun 2010 di Apartemen Ascot Tamrin Jakarta Pusat yang disaksikan oleh keluarga Saksi-4 sekitar 2 (dua) orang (nama tidak tahu).

15. Bahwa yang mengetahui saat Saksi-4 memberikan surat kuasa kepada Terdakwa adalah Sdr. Nova dan Sdr. Kiv (teman Saksi-4) dan surat kuasa tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4

16. Bahwa menurut Terdakwa yang mengisi atau menjawab BAP POM adalah Sdri.Beby istri siri dari Saksi-4 karena Saksi-4 tidak bisa berebicara dan tidak bisa berjalan .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Usman Matly KCU Tanjung Priuk dengan nomor rekening 0073344058 dengan saldo akhir Rp. 36.789.26 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

2. Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647.

b. 1 (satu) lembar Surat pengosongan dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 isinya Serma Mar Usman Matly diberi kuasa untuk mengosongkan Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40 dari Sdr. Jimmy.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 tentang menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut.

d. 41(empat puluh satu) lembar Bukti pengelolaan Komplek Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Usman Matly KCU Tanjung Priuk dengan nomor rekening 0073344058 dengan saldo akhir Rp. 36.789.26 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah benar buku tabungan itu adalah milik Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi-2 sebagai pembayaran uang sewa ruko Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berbentuk surat-surat berupa

b. 1 (satu) lembar Surat pengosongan dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 isinya Serma Mar Usman Matly diberi kuasa untuk mengosongkan Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40 dari Sdr. Jimmy.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 tentang menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut.

d. 41(empat puluh satu) lembar Bukti pengelolaan Komplek Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti.

Adalah bukti tentang surat-surat tersebut diatas adalah bukti surat yang dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa untuk menyakinkan Saksi-2 supaya percaya bahwa Terdakwa diberikan kuasa atau kewenangan oleh Sdr. Soerono Haryanto untuk menyewa ruko dan surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Semua barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan Terdakwa juga Para Saksi telah membenarkan semuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdr. Soerono Haryanto yaitu :

1. Terdakwa sudah kenal Saksi sejak tahun 2003
2. Sewa menyewa dari tahun 2013 bukan tahun 2011.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-4 tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan karena sakit sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk tahun 1994/1995 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif-2 Mar, kemudian setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir di Pasmars II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 82647 dengan Jabatan sebagai Ba Satprov Denma Pasmars II Jakarta.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini, saat Terdakwa berpangkat Serka pernah dijatuhi hukuman berupa 5 bulan terkait perkara pidana pengrusakan barang infentaris PT Trans Tioma Jaya dan Penganiayaan sesuai Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor Put/246-K/PM-II/AL/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005, dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara "bekerja sebagai bantuan tenaga keamanan angkutan umum" sesuai Kepkumplin Dansatma Pasmars II Kep/02/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dan pada tahun 2015 melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan masih dalam proses sidang di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. Marsinah (teman Terdakwa) untuk menjaga rumah dan mengawasi aset-aset Saksi-4 serta melakukan pengawalan bermotor pada saat Saksi-4 bepergian, antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2010 Saksi-4 memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sebagai pihak pertama (1) dan Serma Usman Matly (Terdakwa) sebagai pihak kedua (2).

5. Bahwa benar setelah menerima surat kuasa dari Saksi-4, Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan Saksi-4 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya:

- 1) Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Citra Media Informatika yang dikelola oleh Sdri. Yohana.

2) Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea (Mr. Tau-Tau) teman Sdr. Lim.

3) Ruko No. 42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

6. Bahwa benar para penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa) diantaranya:

1) Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Yohana memberikan uang sewa Ruko No.40 kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Mr. Tau-Tau (orang Korea yang teman Sdri. Lim) menyerahkan uang sewa Ruko No.41 secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3) Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sewa Ruko No.42 secara tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada Agustus 2017 Saksi-4 mengetahui Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi-4 surat SHGB 2524, 2525, 2526 yang disewakan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, saat itu Saksi-4 datang ke Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi-4 dan bertanya kepada penyewa Ruko serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa yang menyewakan Ruko kepada penyewa.

8. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa hasil dari penyewaan Ruko No.40,41 dan 42 dan sepengetahuan Saksi-4 tidak pernah membayar kewajiban terkait Komplek Ruko karena Saksi-1 tidak menempatkannya.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyewakan Ruko No.40, 41 dan 42 di Komplek Ruko Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa seijin Saksi-4 maka Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya, dan terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif kesatu pasal Pasal 372 KUHP :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Atau

Dakwaan Alternatif kesatu pasal Pasal 378 KUHP :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut sesuai dengan fakta di persidangan yaitu alternatif kesatu.

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk tahun 1994/1995 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif-2 Mar, kemudian setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir di Pasmal II Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 82647 dengan Jabatan sebagai Ba Satprov Denma Pasmal II Jakarta.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/244/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu, sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pemilikan itu terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan ter untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara menghabiskan, memindah tangankan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, pinjam meminjam .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. Marsinah (teman Terdakwa) untuk menjaga rumah dan mengawasi aset-aset Saksi-4 serta melakukan pengawalan bermotor pada saat Saksi-4 bepergian, antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 Saksi-4 memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sebagai pihak pertama (1) dan Serma Usman Matly (Terdakwa) sebagai pihak kedua (2).

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa setelah menerima surat kuasa dari Saksi-4, Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan Saksi-4 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya:

1) Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Citra Media Informatika yang dikelola oleh Sdri. Yohana.

2) Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea (Mr. Tau-Tau) teman Sdr. Lim.

3) Ruko No. 42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

4. Bahwa benar para penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa) diantaranya:

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Yohana memberikan uang sewa Ruko No.40 kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Mr. Tau-Tau (orang Korea yang teman Sdri. Lim) menyerahkan uang sewa Ruko No.41 secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3) Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sewa Ruko No.42 secara tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada Agustus 2017 Saksi-4 mengetahui Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi-4 surat SHGB 2524, 2525, 2526 yang disewakan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-4, saat itu Saksi-4 datang ke Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi-4 dan bertanya kepada penyewa Ruko serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa yang menyewakan Ruko kepada penyewa.

6. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa hasil dari penyewaan Ruko No.40,41 dan 42 dan sepengetahuan Saksi-4 tidak pernah membayar kewajiban terkait Komplek Ruko karena Saksi-4 tidak menempatnya.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyewakan Ruko No.40, 41 dan 42 di Komplek Ruko Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa seijin Saksi-4 maka Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud ada dalam kekuasaannya yaitu barang tetap ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan, ditukar dan lain-lain, yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah barang tersebut dipercaya atau ada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari hasil pencurian, penipuan, pemerasan, pengembalian paksa maupun penadahan.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 Saksi-4 memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Saksi-4 (Sdr. Soerono Haryanto) sebagai pihak pertama (1) dan Serma Usman Matly (Terdakwa) sebagai pihak kedua (2).

2. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa setelah menerima surat kuasa dari Saksi-4, Terdakwa menyewakan Ruko di Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan Saksi-4 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya:

1) Ruko No.40 sejak tahun 2013 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada PT. Citra Media Informatika yang dikelola oleh Sdr. Yohana.

2) Ruko No.41 sejak tahun 2015 dikontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dilanjutkan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang Korea (Mr. Tau-Tau) teman Sdr. Lim.

3) Ruko No. 42 sejak tahun 2016 dikontrak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zanzan.

3. Bahwa benar para penyewa membayarkan uang sewa Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat kepada Terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0073344058 atas nama Usman Matly (Terdakwa) diantaranya:

1) Pada bulan Oktober 2013 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Yohana memberikan uang sewa Ruko No.40 kepada Terdakwa yang pertama dengan cek tunai BCA Nomor BE 347666 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelunasannya dengan giro BCA No. 728967 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua dengan cara transfer melalui Bank BCA atas nama Usman Matly dengan nomor rekening 0073344058 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Januari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Mr. Tau-Tau (orang Korea yang teman Sdr. Lim) menyerahkan uang sewa Ruko No.41 secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3) Pada bulan Februari 2016 di Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40 Jl. Suryo Pranoto No.2 Harmoni Jakarta Pusat, Sdr. Zanzan menyerahkan uang sewa Ruko No.42 secara tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada Agustus 2017 Saksi-4 mengetahui Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 di Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat milik Saksi-4 surat SHGB 2524, 2525, 2526 yang disewakan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-4, saat itu Saksi-4 datang ke Komplek Ruko Harmoni Plaza Blok E No.40, 41 dan 42 Harmoni Plaza Jl. Suryo Pranoto Jakarta Pusat bersama Kuasa Hukum Saksi-4 dan bertanya kepada penyewa Ruko serta meminta keterangan dari keamanan setempat kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa yang menyewakan Ruko kepada penyewa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan ingin mendapatkan uang dengan cepat .

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa menginginkan mendapat penghasilan sebagai tambahan dengan cara yang mudah dan cepat dan perbuatan dengan tidak mentaati aturan disiplin keprajuritan dan aturan-aturan yang berlaku di militer juga sendi-sendi keprajuritan..

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi-4 menderita kerugian sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari hasil sewa ruko milik Saksi-4 yang dikuasai oleh Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin memiliki hidup yang mewah dan ingin mendapatkan uang dengan mudah dan cepat tanpa bekerja keras

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer artinya menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun dan dimanapun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Usman Matly KCU Tanjung Priuk dengan nomor rekening 0073344058 dengan saldo akhir Rp. 36.789.26 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa .

2. Surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pengosongan dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 isinya Serma Mar Usman Matly diberi kuasa untuk

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40 dari Sdr. Jimmy.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 tentang menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut.

d. 41(empat puluh satu) lembar Bukti pengelolaan Komplek Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Usman Matly, Serma Mar NRP 82647, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama Usman Matly KCU Tanjung Priuk dengan nomor rekening 0073344058 dengan saldo akhir Rp. 36.789.26 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Serma Mar Usman Matly NRP 82647.

2) 1 (satu) lembar Surat pengosongan dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1) kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 isinya Serma Mar Usman Matly diberi kuasa untuk mengosongkan Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40 dari Sdr. Jimmy.

3). 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kuasa dari Sdr. Soerono Haryanto (Saksi-1)

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor: 147-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Serma Mar Usman Matly tanggal 7 Juni 2010 tentang menjaga, merawat dan menerima hasil sewa Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 dan mengusir orang-orang yang tidak ada kepentingan di Ruko tersebut.

4). 41(empat puluh satu) lembar Bukti pengelolaan Komplek Ruko di Jl. Suryo Pranoto Blok E No.40, 41 dan 42 milik PT Supitron Pramesti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211087 dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11380036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Fitri Awaludin, S.H Letda Mar NRP 22999/P Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11380036240871

Hakim Anggota I

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211087

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai der
Panitera Peng

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277